

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL-PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017
2016

Kpt 19 TAHUN 2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG TAHAPANA,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Tahapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 3 tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Mei 2016.
 - Lamp 4 Hlm.